

## Kedudukan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Perlindungan Hukum Kontraktor atas Penghentian Sepihak: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Daniel Reynaldi L Tobing<sup>2</sup> Joseph William<sup>3</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [danielreynaldi81@gmail.com](mailto:danielreynaldi81@gmail.com)<sup>2</sup> [joojoo771805@gmail.com](mailto:joojoo771805@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum perjanjian kerja serta kualifikasi hukum terhadap penghentian pekerjaan secara sepihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025. Fokus kajian diarahkan pada penerapan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1243, dan Pasal 1365. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor SPK/68/XI/21/Interkon11 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda. Perjanjian tersebut menjadi dasar utama lahirnya hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian pekerjaan secara sepihak oleh Tergugat tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan kontrak. Tindakan tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang telah melaksanakan prestasi hingga 96,18%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik hukum perdata, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bersifat fleksibel tergantung pada fakta hukum yang terjadi, sehingga perlindungan hukum diberikan tidak hanya berdasarkan kontrak, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Sengketa dalam bidang perjanjian pembangunan rumah merupakan salah satu bentuk konflik perdata yang paling sering terjadi dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam hubungan kontraktual antara pemberi kerja dan kontraktor atau pemborong. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak konstruksi yang kompleks, melibatkan nilai ekonomi yang besar, jangka waktu pelaksanaan yang panjang, serta ketergantungan pada kualitas kerja dan itikad baik para pihak. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hubungan tersebut umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), khususnya ketentuan mengenai perikatan, perjanjian, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi norma tersebut sering menimbulkan perdebatan ketika terjadi pelanggaran kontrak yang beririsan dengan tindakan yang juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh konkret dari permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025 yang mengadili sengketa perjanjian pembangunan rumah antara para pihak yang berselisih akibat penghentian pekerjaan secara sepihak.<sup>1</sup>

Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut isu mendasar dalam hukum perdata, yaitu mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu

<sup>1</sup> Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum materiil dan penerapan di pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 532-548.

hubungan kontraktual. Dalam perkara a quo, terdapat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah disepakati oleh para pihak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah. Perjanjian tersebut secara normatif memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik antara para pihak.

Namun, dalam pelaksanaannya timbul sengketa ketika salah satu pihak menghentikan pekerjaan secara sepihak sebelum pekerjaan selesai secara keseluruhan. Tindakan tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya yang telah melaksanakan sebagian besar prestasi pekerjaan. Dalam konteks hukum perdata, tindakan seperti ini dapat menimbulkan dualisme kualifikasi hukum, yakni apakah termasuk dalam kategori wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara atau justru merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Wanprestasi pada dasarnya terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tidak sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, maupun kepatutan yang menimbulkan kerugian.<sup>2</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025 memberikan penegasan penting dalam hal ini, di mana Majelis Hakim menilai bahwa penghentian pekerjaan secara sepihak oleh Tergugat tidak hanya merupakan pelanggaran kontraktual, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pekerjaan telah mencapai progres signifikan, yakni lebih dari 96%, namun dihentikan tanpa alasan yang sah serta tanpa penyelesaian pembayaran yang sesuai. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya didasarkan pada teks kontrak semata, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian.

Selain itu, perkara ini juga mencerminkan karakteristik khusus dari kontrak pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara, di mana hubungan hukum bersifat timbal balik (*sinalagmatik*). Pihak pemborong berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan, sedangkan pihak pemberi kerja berkewajiban membayar harga pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, ketika salah satu pihak telah melaksanakan sebagian besar prestasi, maka secara hukum telah timbul hak atas pembayaran proporsional. Oleh karena itu, penghentian pekerjaan secara sepihak tidak hanya mengganggu keseimbangan kontraktual, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum para pihak.

Lebih lanjut, analisis terhadap putusan ini juga menunjukkan adanya perkembangan penting dalam doktrin hukum perdata modern, khususnya terkait dengan konsep *tortious breach of contract*, yaitu pelanggaran kontrak yang sekaligus dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila mengandung unsur pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum di luar kontrak. Konsep ini relevan dengan pertimbangan Mahkamah Agung

---

<sup>2</sup> Hineo, A. P., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2025). Konflik Hukum Dalam Proyek Konstruksi Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(3), 17-26.

dalam perkara a quo, yang menegaskan bahwa tindakan sepihak yang merugikan pihak lain tidak dapat dibenarkan hanya karena berangkat dari hubungan kontraktual, tetapi juga harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum perdata seperti itikad baik, kepatutan, dan keadilan.<sup>3</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025 memiliki nilai yuridis yang penting dalam pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam memberikan batasan yang lebih jelas mengenai kualifikasi hukum terhadap pelanggaran kontrak dalam praktik. Putusan ini tidak hanya menegaskan kekuatan mengikat perjanjian, tetapi juga memperluas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan melalui pendekatan yang lebih fleksibel antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum perdata Indonesia merespons dinamika sengketa kontrak pembangunan rumah serta bagaimana hakim menafsirkan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan: Bagaimana kedudukan hukum Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor SPK/68/XI/21/Interkon11 sebagai instrumen perikatan antara Penggugat dan Tergugat ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025? Bagaimana rasio decidendi (pertimbangan hukum) Hakim Mahkamah Agung dalam mengkualifikasikan penghentian pekerjaan secara sepihak sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) alih-alih Wanprestasi dalam perkara tersebut?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari aturan umum ke kasus konkret.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Perjanjian Kerja Dalam Putusan Nomor 633K/Pdt/2025

Kedudukan hukum perjanjian kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025 dapat dianalisis melalui perspektif hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 ayat (1), serta ketentuan mengenai wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam perkara a quo, perjanjian kerja yang menjadi objek sengketa adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor SPK/68/XI/21/Interkon11 tertanggal 29 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sebagaimana asas *pacta sunt servanda*, yaitu

---

<sup>3</sup> Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985.

<sup>4</sup> Alaysia, A. N., & Muttaqin, L. (2023). Analisis penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak terkait wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemborongan rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 478-486.

setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya cacat kehendak maupun cacat subjektif dan objektif yang dapat membatalkan perjanjian. Oleh karena itu, SPK tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi rumah tinggal. Dengan demikian, kedudukan hukum perjanjian kerja dalam perkara ini berada pada posisi sebagai sumber utama lahirnya hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Namun demikian, yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah apakah sengketa yang timbul merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghentikan pekerjaan secara sepihak dan tidak melakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan yang telah mencapai 96,18%. Sementara itu, Tergugat berpendapat bahwa sengketa tersebut merupakan wanprestasi karena berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian kerja. Dalam konteks hukum perdata, perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sangat penting karena akan menentukan dasar gugatan dan jenis ganti kerugian yang dapat dimintakan.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada dasarnya mengkualifikasikan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Tergugat telah menghentikan pekerjaan secara sepihak dengan mengeluarkan para pekerja Penggugat tanpa alasan yang sah, padahal pekerjaan telah berjalan hampir selesai. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum yang lahir dari perjanjian kerja serta asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Dalam doktrin hukum perdata, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan dalam masyarakat. Dalam perkara ini, tindakan Tergugat yang menghentikan pekerjaan secara sepihak dan tidak membayar hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dinilai melanggar hak kontraktual Penggugat untuk memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta terpenuhi.<sup>7</sup>

Di sisi lain, perjanjian kerja dalam perkara ini juga memiliki karakteristik sebagai kontrak pemborongan pekerjaan (*aaneming van werk*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerduta dan seterusnya. Dalam kontrak pemborongan, pihak pemborong berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan, sedangkan pihak pemberi kerja berkewajiban membayar harga pekerjaan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang lahir bersifat timbal balik (sinalagmatik). Dalam perkara ini, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan hingga 96,18%, sehingga secara hukum telah timbul hak atas pembayaran proporsional. Ketika Tergugat menghentikan pekerjaan secara sepihak, maka hal tersebut tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar asas kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah terbukti adanya tindakan penghentian pekerjaan secara sepihak oleh

---

<sup>5</sup> Firdaus, B. Z. N. (2026). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah. *Private Law*, 6(1), 106-121.

<sup>6</sup> Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2018-2023.

<sup>7</sup> Dita, S.A., & Winanti, A. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526-542.

Tergugat. Fakta hukum ini menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab perdata Tergugat. Dengan demikian, kedudukan hukum perjanjian kerja dalam perkara ini tidak hanya sebatas sebagai kontrak privat, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki konsekuensi hukum ketika dilanggar, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

Selain itu, penerapan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta juga menjadi dasar penting dalam menilai kedudukan perjanjian kerja ini. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam perkara ini, SPK yang disepakati para pihak telah mengikat secara sah dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Lebih lanjut, putusan ini juga menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Dengan dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah melaksanakan prestasi secara itikad baik. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum perdata untuk memberikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.<sup>9</sup> Kedudukan hukum perjanjian kerja dalam Putusan Nomor 633 K/Pdt/2025 adalah sebagai dasar hubungan hukum yang sah, mengikat, dan menjadi sumber utama lahirnya hak serta kewajiban para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung lebih menekankan aspek perbuatan melawan hukum karena adanya tindakan penghentian pekerjaan secara sepihak yang bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, putusan ini mempertegas bahwa perjanjian kerja tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara privat, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab hukum publik dalam bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

### **Apakah Penghentian Pekerjaan Secara Sepihak Termasuk Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum?**

Permasalahan hukum mengenai apakah penghentian pekerjaan secara sepihak dalam suatu hubungan kontraktual dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum merupakan isu klasik dalam hukum perdata Indonesia yang sering muncul dalam sengketa kontrak, khususnya kontrak pemborongan atau perjanjian kerja. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025, isu ini menjadi sangat relevan karena Tergugat secara sepihak menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah yang telah mencapai progres 96,18%, dengan mengeluarkan para pekerja Penggugat tanpa penjelasan yang sah. Tindakan ini kemudian menimbulkan sengketa hukum terkait dasar pertanggungjawaban, apakah dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Secara normatif, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut apabila debitur tidak memenuhi perikatan, meskipun telah dinyatakan lalai. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam konteks perkara ini, apabila penghentian pekerjaan sepihak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi SPK Nomor SPK/68/XI/21/Interkon11, maka secara prinsip tindakan tersebut dapat dikualifikasikan

---

<sup>8</sup> Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2023). Kepastian hukum dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 100-113.

<sup>9</sup> Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profil Hukum*, 113-123.

sebagai wanprestasi karena terjadi pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>10</sup>

Namun demikian, dalam perkembangan doktrin dan yurisprudensi, tidak semua pelanggaran kontrak harus selalu dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, pelanggaran terhadap perjanjian juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam pengertian modern tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat sebagaimana dikembangkan dalam yurisprudensi klasik Hoge Raad dan diadopsi dalam praktik peradilan Indonesia.<sup>11</sup> Dalam Putusan Nomor 633 K/Pdt/2025, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan Tergugat yang menghentikan pekerjaan secara sepihak dan mengeluarkan para pekerja Penggugat tanpa alasan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan hingga 96,18% dan memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai prestasi yang telah dicapai. Tindakan Tergugat yang menghentikan pekerjaan secara sepihak tidak hanya melanggar isi perjanjian, tetapi juga melanggar prinsip itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Secara teoritis, perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa kontrak sering kali menjadi kabur (*grey area*). Wanprestasi berfokus pada hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum berfokus pada pelanggaran terhadap norma hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di luar hubungan kontraktual. Dalam perkara ini, meskipun sengketa berawal dari hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung memilih untuk menekankan aspek perbuatan melawan hukum karena adanya tindakan sepihak yang tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak.

Selain itu, dalam kontrak pemborongan sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara, hubungan hukum antara pemberi kerja dan pemborong bersifat timbal balik (*sinalagmatik*), di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling bergantung. Pemberi kerja berkewajiban membayar harga pekerjaan, sedangkan pemborong berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan. Dalam perkara ini, karena pekerjaan telah mencapai progres yang sangat signifikan, maka secara hukum Penggugat telah memenuhi sebagian besar prestasinya. Oleh karena itu, penghentian pekerjaan secara sepihak oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena mengganggu keseimbangan kontraktual yang telah disepakati. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa karena Tergugat telah menghentikan pekerjaan secara sepihak dan belum melakukan pembayaran sesuai hasil pekerjaan, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian kepada Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dasar gugatan dapat bersumber dari perjanjian, tanggung jawab hukum yang dikenakan dapat berbentuk tanggung jawab perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan itikad baik

---

<sup>10</sup> Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6).

<sup>11</sup> Danis, A. H. (2025). Konsep Penerapan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pdt. G/2023/PN Yyk. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(4), 17-28.

dalam pelaksanaan kontrak.<sup>12</sup> Lebih lanjut, dalam doktrin hukum perdata modern dikenal konsep “tortious breach of contract”, yaitu pelanggaran kontrak yang sekaligus dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum umum di luar kontrak. Konsep ini relevan dengan perkara a quo, karena penghentian pekerjaan secara sepihak tidak hanya melanggar isi SPK, tetapi juga melanggar kewajiban hukum untuk bertindak secara patut dan tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar. Penghentian pekerjaan secara sepihak dalam Putusan Nomor 633 K/Pdt/2025 secara yuridis dapat memiliki dua kualifikasi, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Namun, Mahkamah Agung dalam perkara ini lebih menekankan pada kualifikasi perbuatan melawan hukum karena adanya unsur tindakan sepihak yang bertentangan dengan itikad baik, kepatutan, serta menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain meskipun prestasi telah hampir selesai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia tidak kaku dalam membedakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, melainkan bersifat fleksibel untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip bahwa setiap pelaksanaan kontrak harus dilakukan secara jujur, adil, dan beritikad baik, serta setiap tindakan yang menyimpang dari prinsip tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian kerja dalam perkara a quo adalah sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dengan berlakunya asas pacta sunt servanda. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor SPK/68/XI/21/Interkon11 menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang bersifat timbal balik (sinalagmatik) antara Penggugat dan Tergugat, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, sehingga setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung lebih menitikberatkan bahwa tindakan penghentian pekerjaan secara sepihak oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena tidak hanya melanggar isi perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), kepatutan, serta menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat yang telah menyelesaikan pekerjaan hampir seluruhnya. Dengan demikian, walaupun secara teori dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, namun dalam pertimbangan putusan ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya tindakan sepihak yang tidak dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa dalam praktik hukum perdata, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bersifat fleksibel dan dapat saling beririsan tergantung pada fakta hukum yang terjadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya diberikan berdasarkan teks kontrak semata, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan, kepatutan, dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar para pihak dalam suatu perjanjian kerja atau kontrak pemborongan lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan perjanjian, terutama dengan mencantumkan secara jelas

---

<sup>12</sup> Pahlefi, P., Muskibah, M., & Suryahartati, D. (2026). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Lembaga Perbuatan Melawan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

klausul mengenai mekanisme penghentian pekerjaan, wanprestasi, serta penyelesaian sengketa agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Selain itu, para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan berlandaskan asas itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara untuk mencegah terjadinya tindakan sepihak yang dapat merugikan pihak lain. Bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa kontrak, disarankan untuk lebih cermat dalam menentukan kualifikasi hukum antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dengan memperhatikan tidak hanya aspek kontraktual, tetapi juga aspek kepatutan, keadilan, dan dampak kerugian yang timbul. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu, dalam perkembangan hukum perdata modern, perlu terus dikembangkan pemahaman mengenai konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks pelanggaran kontrak (*tortious breach of contract*), agar perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat lebih optimal. Dengan demikian, sistem hukum perdata Indonesia dapat semakin adaptif dalam menjawab dinamika sengketa kontraktual yang kompleks di Masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6).
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974- 985.
- Danis, A. H. (2025). Konsep Penerapan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pdt. G/2023/PN Yyk. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(4), 17-28.
- Dita, S. A., & Winanti, A. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 526-542.
- Firdaus, B. Z. N. (2026). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah. *Private Law*, 6(1), 106-121.
- Hinelo, A. P., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2025). Konflik Hukum Dalam Proyek Konstruksi Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(3), 17-26.
- Pahlefi, P., Muskibah, M., & Suryahartati, D. (2026). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Lembaga Perbuatan Melawan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2023). Kepastian hukum dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 100-113.
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum materiil dan penerapan di pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 532-548.
- Suhardin, Y. (2025). Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Profil Hukum*, 113-123.
- Suryoutomo, M., Solekhan, M., & Murni, S. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2018-2023.